



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
NAGARI AMPING PARAK

Alamat : Jln. Raya Painan-Amping Parak KM 45 Kode POS : 25662
No. Amping Parak

KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
NOMOR: 32/Kpts/WN-AP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN PEMERINTAHAN NAGARI
AMPING PARAK TAHUN ANGGARAN 2018

WALI NAGARI AMPING PARAK

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Proses dalam sebuah Perencanaan Kerja Pemerintahan Nagari, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, perlu membentuk Tim Verifikasi Kegiatan Nagari Amping Parak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Amping Parak tentang Pengangkatan Tim Verifikasi Tingkat Nagari di **Bidang Pembangunan** Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir-Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; dan
5. Hasil Musyawarah Nagari pada tanggal 24 Agustus 2017 tentang pemilihan Tim Verifikasi Tingkat Nagari.

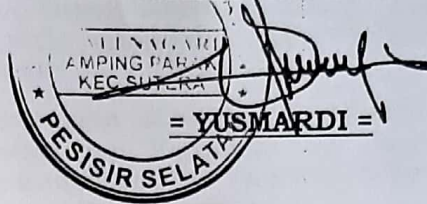
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara **SYAFRIZEN** sebagai Ketua, Saudara **SUDIRMAN** sebagai Sekretaris dan Saudara **M. EPENDI** sebagai Anggota Tim Verifikasi Kegiatan Pemerintah Nagari **Bidang Pembangunan** Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Verifikasi Kegiatan Pemerintah Nagari **Bidang Pembangunan** Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut :
1. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB,
 2. Mengeluarkan hasil dari Pemeriksaan apakah kegiatan yang dimaksud **LAYAK** atau **TIDAK LAYAK** untuk dilaksanakan pada Tahun Anggran yang bersangkutan.

- KETIGA : **Tim Verifikasi** Kegiatan Pemerintah Nagari **Bidang Pembangunan** Tahun Anggaran 2018 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bertanggungjawab kepada Wali Nagari.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Tim Verifikasi Kegiatan Pemerintah Nagari **Bidang Pembangunan** Tahun Anggaran 2018, berakhir setelah di tetapkannya RKP-Nagari pada Musrenbang Nagari.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Amping Parak
Pada tanggal : 24 Agustus 2017

WALI NAGARI AMPING PARAK



Tembusan :

1. Yth. Camat SUTERA
2. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Amping Parak
3. Yang Bersangkutan
4. Peringgal.